

## **TIM REFORMASI BIROKRASI**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2/ORT.07-Kpt/3278/KPU-Kot/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu untuk membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 5 Tahun 2014; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2014; PermenPANRB Nomor 11 Tahun 2015; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretaris Jenderal Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 2/ORT.07-Kpt/3278/KPU-Kot/I/2020 diatur tentang :**

**Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun 2020.**

**Susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2020.
- Lampiran 4 halaman.